



KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAGILAN
NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG
PENASEHAT, PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL
BUMDes MANUNGGAL

KEPALA DESA KRAGILAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Kragilan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, perlu membentuk Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) MANUNGGAL
- b. bahwa untuk melaksanakan hasil musyawarah Desa sebagaimana Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor 4 tanggal 2 Januari 2020 dipandang perlu membentuk pengurus demi kelancaran pengelolaan BUMDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Desa MANUNGGAL Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159) ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Miik Desa Provinsi Jawa

Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

14. Peraturan Desa Kragilan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2018 - 2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Kragilan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Kragilan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kragilan (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional BUM Desa Manunggal Desa Kragilan Periode 2020-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Penasehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- KETIGA : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus
 - b. penetapan status pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana operasional.
- KEEMPAT : Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran BUMDesa yang bersumber dari penyertaan modal APBDesa.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kragilan
Pada tanggal : 26 Maret 2020

KEPALA DESA KRAGILAN

ttd
SRI MULYADI

Salinan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati SUKOHARJO;
2. Kepala DPMD Kabupaten SUKOHARJO;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten SUKOHARJO;
4. Camat Mojolaban;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kragilan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAGILAN
NOMOR : 5 Tahun 2020
TENTANG : PENASEHAT, PENGAWAS
DAN PELAKSANA PERASIONAL
BUM Desa MANUNGGAL


SUSUNAN
PENASEHAT, PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL
BADAN USAHA MILIK DESA MANUNGGAL
DESA KRAGILAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BAKTI TAHUN 2020 s/d 2026

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Unsur
1.	SRI MULYADI	SLTA	PENASEHAT	KEPALA DESA
2.	DWI ADI SUDADKO	SARJANA	DIREKTUR	MASYARAKAT
3.	ANWAR SANUSI	SARJANA	SEKRETARIS	MASYARAKAT
4.	WIBOWO	SARJANA	BENDAHARA	MASYARAKAT
5.	WAHYUDI EDY KUSNANTO	SLTA	UNIT GEDUNG SERBA GUNA	BPD
6.	AAN INDRI MARTOPO	SARJANA	UNIT AIR BERSIH	MASYARAKAT
7.	PONCO SUSILO	SLTA	UNIT SUMUR DALAM	DHARMA TIRTA
8.	TRİYANTO (TNI)	SLTA	KETUA PENGAWAS	MASYARAKAT
9.	HARSONO (KRAGILAN)	SARJANA	WAKIL KETUA PENGAWAS	MASYARAKAT
10.	LARSONO (WINONG)	SLTA	ANGGOTA PENGAWAS	MASYARAKAT
11.	FATWA FATWA NUGROHO (WINONG)	SARJANA	ANGGOTA PENGAWAS	MASYARAKAT
12.	MA'RIFAT NUR ADI S (SUMURAN KULON)	SARJANA	ANGGOTA PENGAWAS	MASYARAKAT

KEPALA DESA KRAGILAN

SRI MULYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) MANUNGGAL
DESA KRAGILAN KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO



KETERANGAN :

- Garis Koordinasi
- Garis Intruksi/Perintah
- Garis Pengawasan

KEPALA DESA KRAGILAN

SRI MULYADI